

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA KATERBAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERAN
KECAMATAN BARON
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR :188/15/K/411.502.09/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LELANG TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KATERBAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa yang merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Katerban Kecamatan Baron, maka untuk mendapat kepastian hukum demi kelancaran pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu adanya pembentukan Panitia Pelaksana Lelang ;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Katerban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LELANG TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- Kesatu : Menetapkan Panitia Pelaksana Lelang tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Panitia Pelaksana Lelang Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:


1. Rapat internal Panitia Lelang Tanah Kas Desa;
2. Membuat dan menyebarluaskan pengumuman jadwal, hari, tempat pelaksanaan lelang;
3. Mengundang peserta lelang dan lembaga-lembaga desa;
4. Melaksanakan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan;
5. Membuat berita acara lelang;
6. Menerima pembayaran hasil lelang;
7. Membuat laporan pelaksanaan lelang;
8. Menyerahkan uang hasil lelang kepada bendahara desa.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal 15 Agustus 2025

PJ KEPALA DESA KATERBAN


WARIH ARDATA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN


Nomor : 188/15/K/411.502.09/2025

Tanggal : 15 Agustus 2025

PANITIA PELAKSANA LELANG TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan	Unsur Lembaga	Honorarium
1	WARIH ARDATA	Pelindung	Kepala Desa	350.000
2	RONI HARIONO	Ketua	Perangkat Desa	300.000
3	ULLYA ICHA P.N	Sekretaris	Perangkat Desa	250.000
4	ERNA WIDYAWATI	Bendahara	Perangkat Desa	225.000
5	MOH. AFIF K, ST	Anggota	Perangkat Desa	200.000
6	M. WIDODO	Anggota	Perangkat Desa	200.000
7	MUHAMAD YUSUF	Anggota	Perangkat Desa	200.000
8	SUGENG	Anggota	Perangkat Desa	200.000
9	MOH. MUHLIS	Anggota	Perangkat Desa	200.000
10	BASIR	Anggota	Perangkat Desa	200.000
11	MUNIB NURBUDHON	Anggota	Perangkat Desa	200.000
12	M. KHUDORI	Anggota	Perangkat Desa	200.000
13	MULYANI	Anggota	Perangkat Desa	200.000
14	SUKAMTO	Anggota	Perangkat Desa	200.000
15	IMAM SYA'RONI	Anggota	Perangkat Desa	200.000
16	HADI MAFATIH	Anggota	Perangkat Desa	200.000

Ditetapkan di Katerban
pada tanggal : 15 Agustus 2025
PJ. KEPALA DESA KATERBAN


WARIH ARDATA